



**P U T U S A N**  
**No. 1899 K/Pid/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama : **FERONIKA SEKENYAP,**  
Tempat lahir : Binjai;  
Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 25  
Februari 1988;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Semi II Gg. Irba  
Kelurahan Binjai Estate  
Kecamatan Binjai Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mahasiswi;
2. Nama : **ROSINI ALIAS IBU NANING,**  
Tempat lahir : Galang;  
Umur / tanggal lahir : 47 Tahun / 25  
Februari 1962;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Semi II Gg. Irba  
Kelurahan Binjai Estate  
Kecamatan Binjai Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
3. Nama : **ALFREDO SEKENYAP,**  
Tempat lahir : Binjai;  
Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 19 April  
1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Semi II Gg. Irba

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 1899  
K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Binjai Estate

Kecamatan Binjai Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Ikut Orang Tua;

Para Termohon Kasasi/Para Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan, akan tetapi dalam perkara yang sebelumnya yang terdaftar dalam Register No.126/Pid.B/2010/PN.Bj masing-masing ditahan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2010 sampai dengan tanggal 23 Maret 2010;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Maret 2010 sampai dengan tanggal 06 April 2010;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Binjai karena didakwa :

## PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa (1) FERONIKA SEKENYAP, (2) ROSINI alias IBU NANING dan (3) ALFREDO SEKENYAP pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2010 sekira pukul 18.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2010 bertempat di Jalan Semi II Gg. Irba Kelurahan Binjai Estate Kecamatan Binjai Selatan atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan dengan cara :

- Ketika itu Siti Hafsah (korban) datang ke rumah Terdakwa (2) Rosini alias Naning di Jalan Semi II Gg. Irba Kelurahan Binjai Estate Kecamatan Binjai Selatan dengan tujuan menagih piutangnya pada Ibu Naning, Siti Hafsah mengetuk pintu rumah Ibu Naning tetapi tidak ada jawaban, Siti Hafsah duduk di teras rumah, tak lama kemudian Ibu Naning datang dari dalam rumah dan mempersilahkan Siti Hafsah masuk ke dalam rumah, tetapi Siti Hafsah menolak dengan berkata : "Saya tidak usah masuk, saya disini aja dan tujuan saya kemari mau menagih utang kepada Ibu Naning", dijawab

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 1899  
K/Pid/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu Naning "Saya tidak mau bayar", Siti Hafsah meminta nomor telepon suami Ibu Naning pada Ibu Naning, lalu Ibu Naning minta pada anaknya yang bernama Feronika Sekenyap (Terdakwa 1) supaya memberikan nomor telepon suaminya pada Siti Hafsah, tetapi Feronika menolak memberikan, ketika itu anak Ibu Naning yang lain, yaitu Alfredo Sekenyap (Terdakwa 3) juga memarahi Siti Hafsah, kemudian Siti Hafsah menelepon suaminya, memberitahukan bahwa Ibu Naning menolak membayar utang pada Siti Hafsah, suami Siti Hafsah minta bicara dengan keluarga Ibu Naning, Feronika minta bicara dengan suami Siti Hafsah, sehingga Siti Hafsah memberikan telepon kepada Feronika, Feronika mengatakan pada suami Siti Hafsah kalau mereka tidak mau membayar utang pada Siti Hafsah, lalu Siti Hafsah mematikan telepon, kepada Siti Hafsah mereka juga mengatakan bahwa mereka tidak mau membayar utang mereka pada Siti Hafsah, sehingga Siti Hafsah mengatakan pada mereka "kalau nggak mau bayar ya sudah, saya nggak akan tagih lagi seumur hidup, tapi saya nggak ikhlas dunia akhirat", Siti Hafsah naik ke becak yang dikemudikan Anto, lalu pergi dari rumah Ibu Naning;

- Sekira 10 meter Siti Hafsah pergi dari rumah Ibu Naning, Alfredo melemparkan batu ke arah Siti Hafsah tetapi tidak kena, sehingga Anto menghentikan becaknya sambil berkata "Jangan lempar pakai batulah, nanti kena saya, kan saya nggak ada salah" kemudian Feronika mendatangi Siti Hafsah, Feronika menarik jilbab yang digunakan Siti Hafsah, menjambak rambut Siti Hafsah, memukul kepala dan punggung Siti Hafsah dari arah belakang, kemudian datang pak Barus meleraikan, Siti Hafsah pergi dari tempat tersebut, tetapi setelah Siti Hafsah berada di jalan besar/jalan beraspal, Feronika, Ibu Naning dan Alfredo mengejar Siti Hafsah; Feronika menampar wajah Siti Hafsah, menarik jilbab Siti

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 1899  
K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hafsah, melilitkan jilbab ke leher Siti Hafsah, kemudian Ibu Naning dan Alfredo bersama-sama memukuli punggung Siti Hafsah, selanjutnya Siti Hafsah berlari ke kedai disekitar tempat tersebut;

- Perbuatan Terdakwa Feronika Sekenyap, Rosini alias Ibu Naning dan Alfredo Sekenyap pada Siti Hafsah telah menyebabkan :
  - Mata sebelah kanan tampak merah;
  - Jejas di daerah punggung;

Kesimpulan : diduga akibat kekerasan tumpul, sesuai dengan Visum et Repertum RSUD Dr. R. M. Djoelham Binjai No. 353-0285 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Handoko Pamoko tanggal 25 Januari 2010;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa mereka Terdakwa (1) FERONIKA SEKENYAP, (2) ROSINI alias IBU NANING dan (3) ALFREDO SEKENYAP pada waktu dan di tempat yang disebut dalam dakwaan Primair, melakukan atau turut melakukan perbuatan penganiayaan, yang dilakukan dengan cara :

- Ketika itu Siti Hafsah (korban) datang ke rumah Terdakwa (2) Rosini alias Ibu Naning di Jalan Semi II Gg. Irba Kelurahan Binjai Estate Kecamatan Binjai Selatan dengan tujuan menagih piutangnya pada Ibu Naning, Siti Hafsah mengetuk pintu rumah Ibu Naning tetapi tidak ada jawaban, Siti Hafsah duduk di teras rumah, tak lama kemudian Ibu Naning datang dari dalam rumah dan mempersilahkan Siti Hafsah masuk ke dalam rumah, tetapi Siti Hafsah menolak dengan berkata "Saya tidak usah masuk, saya disini aja dan tujuan saya kemari mau menagih utang kepada Ibu Naning", dijawab Ibu Naning "Saya tidak mau bayar", Siti Hafsah meminta nomor telepon suami Ibu Naning pada Ibu Naning, lalu Ibu Naning minta pada anaknya yang bernama Feronika Sekenyap (Terdakwa 1) supaya memberikan nomor telepon

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 1899  
K/Pid/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya pada Siti Hafsah, tetapi Feronika menolak memberikan, ketika itu anak Ibu Naning yang lain, yaitu Alfredo Sekenyap (Terdakwa 3) juga memarahi Siti Hafsah, kemudian Siti Hafsah menelepon suaminya, memberitahukan bahwa Ibu Naning menolak membayar utang pada Siti Hafsah, suami Siti Hafsah minta bicara dengan keluarga Ibu Naning, Feronika minta bicara dengan suami Siti Hafsah, sehingga Siti Hafsah memberikan telepon kepada Feronika, Feronika mengatakan pada suami Siti Hafsah kalau mereka tidak mau membayar utang pada Siti Hafsah, lalu Siti Hafsah mematikan telepon, kepada Siti Hafsah mereka juga mengatakan bahwa mereka tidak mau membayar utang mereka pada Siti Hafsah, sehingga Siti Hafsah mengatakan pada mereka "kalau nggak mau bayar ya sudah, saya nggak akan tagih lagi seumur hidup, tapi saya nggak ikhlas dunia akhirat", Siti Hafsah naik ke becak yang dikemudikan Anto, lalu pergi dari rumah Ibu Naning;

- Sekira 10 meter Siti Hafsah pergi dari rumah Ibu Naning, Alfredo melemparkan batu ke arah Siti Hafsah tetapi tidak kena, sehingga Anto menghentikan becaknya sambil berkata "Jangan lempar pakai batulah, nanti kena saya, kan saya nggak ada salah" kemudian Feronika mendatangi Siti Hafsah, Feronika menarik jilbab yang digunakan Siti Hafsah, menjambak rambut Siti Hafsah, memukul kepala dan punggung Siti Hafsah dari arah belakang, kemudian datang pak Barus meleraikan Siti Hafsah pergi dari tempat tersebut, tetapi setelah Siti Hafsah berada di jalan besar/jalan beraspal, Feronika, Ibu Naning dan Alfredo mengejar Siti Hafsah; Feronika menampar wajah Siti Hafsah, menarik jilbab Siti Hafsah, melilitkan jilbab ke leher Siti Hafsah, kemudian Ibu Naning dan Alfredo bersama-sama memukul punggung Siti Hafsah, selanjutnya Siti Hafsah berlari ke kedai disekitar tempat tersebut;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 1899  
K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa Feronika Sekenyap, Rosini alias Ibu Naning dan Alfredo Sekenyap pada Siti Hafsah telah menyebabkan :

- Mata sebelah kanan tampak merah;
- Jejas di daerah punggung;

Kesimpulan : diduga akibat kekerasan tumpul, sesuai dengan Visum et Repertum RSUD Dr. R. M. Djoelham Binjai No. 353-0285 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Handoko Pamoko tanggal 25 Januari 2010;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai tanggal 08 Juni 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan ketiga Terdakwa, yaitu : Terdakwa Feronika Sekenyap, Terdakwa Rosini alias Ibu Naning dan Terdakwa Alfredo Sekenyap telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang didakwakan dalam Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap ketiga Terdakwa, yaitu : Terdakwa Feronika Sekenyap, Terdakwa Rosini alias Ibu Naning dan Terdakwa Alfredo Sekenyap masing-masing selama 1 (satu) bulan dikurangi selama masa penahanan masing-masing Terdakwa yang pernah dijalani masing-masing Terdakwa sebelumnya;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah jilbab warna coklat, dikembalikan kepada Siti Hafsah;
4. Menetapkan agar ketiga Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Binjai No. 170/Pid.B/2010/PN.BJ tanggal 13 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 1899  
K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I FERONIKA SEKENYAP, Terdakwa II ROSINI alias IBU NANING dan Terdakwa III ALFREDO SEKENYAP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
  2. Membebaskan Terdakwa-Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut di atas;
  3. Menyatakan Terdakwa II ROSINI alias IBU NANING dan Terdakwa III ALFREDO SEKENYAP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Jaksa/Penuntut Umum;
  4. Membebaskan Terdakwa II dan Terdakwa III oleh karena itu dari dakwaan Subsidair tersebut di atas;
  5. Memulihkan hak Terdakwa II dan Terdakwa III dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
  6. Menyatakan Terdakwa I FERONIKA SEKENYAP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
  7. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa I Feronika Sekenyap oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
  8. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  9. Memerintahkan barang bukti berupa :
    - 1 ( satu) buah jilbab warna coklat;Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi korban Siti Hafsah;
  10. Membebani Terdakwa I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 08/Akta.Pid/2010/ PN.BJ yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Binjai yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Juli 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 1899  
K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Binjai telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 02 Agustus 2010 dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 02 Agustus 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai pada tanggal 13 Juli 2010 dan Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juli 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 02 Agustus 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 1899  
K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Judex Facti telah tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal penerapan hukum pembuktian sebagai mana diatur dalam Pasal 183 s/d 189 KUHP, dalam perkara ini Judex Facti hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa-Terdakwa saja, terlalu berpihak kepada Terdakwa-Terdakwa, tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang sesungguhnya terungkap dipersidangan, khususnya keterangan saksi korban Siti Hafsah dan saksi Tono alias Anto (saksi hidup yang langsung mengalami kejadian perkara dan keduanya merupakan korban dalam perkara ini, yang mana saksi Siti Hafsah dan saksi Tono alias Anto berada ditempat kejadian perkara sejak awal kejadian s/d selesainya kejadian), sedangkan saksi-saksi an. Helmi Barus alias pak Barus, Tiurma boru Purba alias ibu Tiur, Anaria boru Ginting alias ibu Barus, Ridho Ariansyah dan Evi Krisnawati boru Tarigan, kesemuanya adalah tetangga dari ketiga Terdakwa, saksi-saksi an. Tiurma boru Purba alias ibu Tiur, Ridho Ariansyah dan Evi

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 1899  
K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krisnawati boru Tarigan adalah orang-orang yang tinggal mengontrak di rumah kontrakan ketiga Terdakwa, yang jelas mempunyai kepentingan dengan ketiga Terdakwa, dan saksi-saksi selain Siti Hafsa dan Tono alias Anto tidak melihat dan tidak mengetahui keseluruhan kejadian sejak awal s/d selesainya kejadian, bahkan Judex Facti telah memanipulasi fakta-fakta yang terungkap di persidangan, fakta-fakta yang nyata terungkap di persidangan adalah keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa-Terdakwa sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan (P-42) No.REG.PERK : PDM-140/BNJEI/Ep/03/2010 tanggal 08 Juni 2010, Judex Facti tidak menggali kebenaran materil fakta-fakta yang sesungguhnya terungkap dipersidangan, sebagaimana dimaksudkan oleh KUHP, tidak mempertimbangkan alat bukti petunjuk sebagaimana dimaksud Pasal 184 ayat 1 jo Pasal 188 KUHP 1 kalau saja Judex Facti jernih mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, tentulah putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak berupa "putusan yang terpecah belah atau putusan yang mendua hati", sebagaimana amar putusan pada halaman 1 dan halaman 2 di atas;

Bahwa Judex Facti pada amar putusan point 6 (putusan halaman 45) menyatakan Terdakwa I FERONIKA SEKENYAP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair, dakwaan Subsidair yang mana ?, dalam perkara yang mana ?, karena dalam perkara Feronika Sekenyap, dkk, dakwaan Subsidair Jaksa/Penuntut Umum adalah Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sedangkan dalam putusannya Judex Facti menyatakan Terdakwa I Feronika Sekenyap terbukti melakukan perbuatan "PENGANIAYAAN" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang menjadi pertanyaan adalah : dikemanakan oleh Judex Facti sebagian dari Pasal dakwaan Subsidair Jaksa/Penuntut Umum, yaitu jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ?, darimana datangnya Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut, tanpa mengikutkan jo

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 1899  
K/Pid/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ?, oleh-oleh dari mana Pasal 351 ayat (1) KUHP, tanpa mengikutkan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut ?, bukankah dalam perkara ini Judex Facti telah mengadakan sendiri Pasal dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada dakwaan Subsidair ?, sehingga putusan Judex Facti tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) butir C jo Pasal 197 ayat (2) KUHP;

Mengapa terjadi putusan yang terpecah belah ?, mengapa harus terjadi pembelaan atas 3 orang Terdakwa dalam satu perkara dan satu berkas ?, Terdakwa Feronika Sekenyap dihukum, 2 orang lagi, yaitu Terdakwa Rosini alias Ibu Naning dan Terdakwa Alfredo Sekenyap dibebaskan, kemudian Terdakwa I FERONIKA SEKENYAP dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair, Pasal 351 ayat (1) KUHP, sedangkan Jaksa/Penuntut Umum tidak ada mendakwakan Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut secara tersendiri, yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum pada dakwaan Subsidair adalah Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa pada putusan halaman 37 Judex Facti mengakui bahwa pasal dakwaan Subsidair Jaksa/Penuntut Umum adalah Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Barang siapa;
2. Secara bersama-sama;
3. Melakukan penganiayaan;

Tetapi,

Pada putusan halaman 38 Judex Facti menyatakan Terdakwa II dan Terdakwa III haruslah dibebaskan dari dakwaan Subsidair pasal tersebut, kemudian pada putusan halaman 41 alinea ke-4 Judex Facti menyatakan oleh karena unsur kedua yang menjadi unsur pokok, lalu pada putusan halaman 42 alinea ke-1 dan alinea ke-3 Judex Facti menyatakan oleh karena perbuatan Terdakwa I Feronika Sekenyap telah memenuhi unsur-unsur yang dikehendaki oleh Pasal 351 ayat (1)

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 1899  
K/Pid/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana dakwaan Subsidaire;

Bukankah pendapat dan kesimpulan Judex Facti tersebut telah jelas-jelas telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, sebagaimana dimaksud Pasal 197 ayat (1) butir c jo Pasal 197 ayat (2) KUHP, karena Jaksa/Penuntut Umum tidak ada mendakwakan Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut secara tersendiri, yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum pada dakwaan Subsidaire adalah Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Kemudian,

Disatu sisi Judex Facti pada putusan halaman 37 mengakui unsur ke dua dakwaan Subsidaire adalah secara bersama-sama, tetapi pada sisi lain, pada putusan halaman 41 alinea ke-4 Judex Facti menyatakan unsur kedua dakwaan Subsidaire adalah Penganiayaan, bukankah pendapat Judex Facti yang demikian itu merupakan pendapat yang kabur, tidak jelas dan mendua, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Binjai No. 170/Pid.B/2010/PN.BJ tanggal 13 Juli 2010 dalam perkara pidana an. Terdakwa Feronika Sekenyap, dkk pun adalah juga putusan yang kabur, tidak jelas, ragu-ragu, mendua dan tidak mempunyai kepastian hukum;

Bahwa fakta-fakta yang sesungguhnya terungkap di persidangan, berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk dan barang bukti adalah sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum (P-42) No.REG.PERK : PDM-140/BNJEI/Ep/03/2010 tanggal 08 Juni 2010, dihubungkan dengan unsur-unsur yang terkandung didalam dakwaan Primair : Pasal 170 ayat (1) KUHP, yaitu : "barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang", maka telah cukup beralasan untuk menyatakan seluruh unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dimaksudkan Pasal 183 s/d 189 KUHP,

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 1899  
K/Pid/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena,

Alat bukti : keterangan saksi Siti Hafsah, keterangan saksi Tono alias Anto, yang didukung oleh keterangan saksi Helmi Barus alias pak Barus, Tiurma boru Purba alias ibu Tiur, Anaria boru Ginting alias ibu Barus, Ridho Ariansyah, Evi Krisnawati boru Tarigan, keterangan Terdakwa-Terdakwa, barang bukti dan petunjuk, telah lebih dari cukup untuk membuktikan perbuatan “dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” yang dilakukan Terdakwa-Terdakwa terhadap Siti Hafsah, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 s/d 189 KUHP,

Tetapi,

Karena fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah dimanipulasi sedemikian rupa oleh Judex Facti dengan hanya mengedepankan keterangan Terdakwa-Terdakwa dan keterangan saksi-saksi yang nota bene tinggal mengontrak di rumah kontrakan ketiga Terdakwa dan mempunyai kepentingan dengan Terdakwa-Terdakwa saja, sebagai upaya penyelundupan hukum dan sebagai upaya menghindarkan Terdakwa dari jeratan unsur pasal dakwaan, sehingga Judex Facti berpendapat bahwa unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam perkara ini menjadi tidak terbukti, kemudian membuktikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, tanpa mengikutkan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sedangkan Jaksa/Penuntut Umum tidak ada mendakwakan Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut secara tersendiri, yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum pada dakwaan Subsidaire adalah Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,

Dan,

Berdasarkan pengalaman selama bersidang di Pengadilan Negeri Binjai, setiap kali Terdakwa meningkari perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, sekalipun alat bukti yang lain mendukung, maka kecenderungan yang terjadi atas putusan perkara yang bersangkutan adalah putusan bebas atau putusan lepas dari tuntutan, keterangan Terdakwa merupakan kekuatan utama bagi Judex Facti dalam memutus suatu perkara, tanpa mempertimbangkan alat bukti lainnya,

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 1899  
K/Pid/2010





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga apabila hal seperti ini masih saja dibiarkan terus menerus berlangsung, maka rasa kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan akan hilang dan menjadi pemicu bagi pencari keadilan untuk “main Hakim sendiri”, terlebih dalam perkara Feronika Sekenyap, dkk, korban Siti Hafsah datang ke rumah ketiga Terdakwa adalah untuk menagih piutang Siti Hafsah dari Terdakwa Rosini alias Ibu Naning, tetapi Ibu Naning tidak mau membayar utang kepada Siti Hafsah, malahan ketiga Terdakwa memperlakukan Siti Hafsah dengan tidak sewajarnya, ketiga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Siti Hafsah, termasuk tukang becak (saksi Tono alias Anto) yang mengantar Siti Hafsah ke rumah ketiga Terdakwa telah turut menjadi korban pemukulan dari Terdakwa Alfredo Sekenyap, dalam hal ini Siti Hafsah bertubi-tubi menjadi korban ketidakadilan : korban tidak mendapatkan piutang yang ditagihnya dari Terdakwa Rosini alias Ibu Naning, korban pemukulan dari ketiga Terdakwa dan korban putusan Pengadilan yang “fair”;

Selain itu juga, pada isi putusan Pengadilan Negeri Binjai No.170/Pid.B/ 2001/PN.BJ tanggal 13 Juli 2010 an. Terdakwa Feronika Sekenyap, dkk (selengkapnya) terdapat banyak kejanggalan, keanehan dan ketidak sesuaian dengan fakta yang sesungguhnya dipersidangan antara lain :

1. Pada halaman 11, alinea ke-2 baris ke-2 tertulis :  
sekitar pukul 18.30 Wib malam hari .....

Fakta yang sesungguhnya dipersidangan adalah :

Saksi Siti Hafsah tidak ada menerangkan malam hari, untuk kota Binjai, Sumatera Utara, pukul 18.30 Wib masihlah sore hari, masih terang.

2. Pada halaman 17, alinea ke-6 baris ke-6 dst, tertulis :  
Terdakwa III Alfredo Sekenyap melempar ke arah saksi dengan menggunakan batu, kan tetapi tidak kena, .....

Fakta yang sesungguhnya di persidangan adalah :

Saksi Tono alias Anto menerangkan bahwa Terdakwa Alfredo Sekenyap melemparkan batu ke arah Siti Hafsah tetapi tidak kena, sehingga saksi menghentikan becaknya sambil

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 1899  
K/Pid/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata : “Jangan lempar pakai batulah, nanti kena saya, kan saya nggak ada salah”, Terdakwa Alfredo pegang batu lagi, saksi pun turun dari becak, saksi memohon pada Terdakwa Alfredo supaya tidak melempar batu lagi, ketika itu belum ada orang lain selain saksi, Siti Hafsa dan ketiga Terdakwa, Terdakwa Alfredo memukul punggung dan muka saksi, tetapi saksi tidak melawan, pada saat itu saksi melihat Terdakwa Feronika memukul Siti Hafsa dan menjambak Siti Hafsa, Siti Hafsa berteriak minta tolong, sehingga orang-orang disekitar datang ketempat kejadian, pak Barus menarik Terdakwa Feronika, setelah itu Siti Hafsa pergi, tetapi setelah di jalan besar/jalan beraspal, ketiga Terdakwa mengejar Siti Hafsa; Terdakwa Feronika menarik jilbab warna coklat yang dipakai Siti Hafsa dari arah belakang hingga kepala Siti Hafsa tertarik kebelakang, mencekik Siti Hafsa dengan jilbab yang dipakai Siti Hafsa, Terdakwa Ibu Naning dan Terdakwa Alfredo memukul punggung dan kepala Siti Hafsa, pada saat itu Siti Hafsa menangis, selanjutnya Siti Hafsa berlari ke kedai disekitar tempat tersebut; Sewaktu Siti Hafsa menumpang becak saksi, Siti Hafsa tidak ada jatuh, sehingga menurut saksi, jejas dipunggung Siti Hafsa sebagaimana diuraikan dalam Visum RSUD Dr. R M. Djoelham Binjai adalah akibat pemukulan yang dilakukan ketiga Terdakwa pada Siti Hafsa;

(ketiga Terdakwa membenarkan keterangan saksi bahwa mereka bertiga berada ditempat kejadian, Terdakwa Feronika : membenarkan ada menarik jilbab Siti Hafsa, namun Siti Hafsa tidak ada minta tolong, yang minta tolong adalah Terdakwa Ibu Naning; Terdakwa Ibu Naning mengatakan : bahwa jarak Terdakwa Ibu Naning dengan becak sekira 5 meter; Terdakwa Alfredo mengatakan : bahwa tidak ada ketiga Terdakwa mendatangi Siti Hafsa, Terdakwa Alfredo sudah minta maaf pada tukang becak)

3. Pada halaman 25, alinea ke-1 tertulis : ..... adik

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 1899  
K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa marah .....;

Fakta yang sesungguhnya dipersidangan adalah :

Terdakwa Feronika Sekenyap menerangkan bahwa Terdakwa Alfredo marah, lalu mengambil batu hendak dilempar ke becak.

4. Pada halaman 29, alinea ke-2 baris ke-3 dst, tertulis :

..... Terdakwa keluar rumah ..... lalu Terdakwa mendatangi tukang becak .....

Fakta yang sesungguhnya dipersidangan adalah :

Terdakwa Alfredo Sekenayp menerangkan bahwa Terdakwa emosi, lalu mengambil batu hendak dilempar ke becak, tukang becak berkata : "jangan lempar-lemparlah".

Berdasarkan uraian-uraian kami di atas, maka unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP : "barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang", dalam perkara Feronika Sekenyap, dkk, yang didakwakan dalam dakwaan Primair, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum khusus terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut dapat dibenarkan, Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa tentang tidak terbuktinya dakwaan Primair Pasal 170 ayat (1) KUHP, Mahkamah Agung telah sependapat dengan pertimbangan Judex Facti akan tetapi tentang dakwaan Subsidaire Judex Facti telah salah menafsirkan unsur-unsur dakwaan Subsidaire terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa dakwaan Subsidaire Jaksa/Penuntut Umum adalah Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, akan tetapi Judex Facti tidak mempertimbangkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP secara cermat (onvoldoende gemotiverd) sehingga Judex Facti menyatakan Terdakwa I

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 1899  
K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bersalah melakukan tindak pidana dakwaan Subsidair, akan tetapi membebaskan Terdakwa II dan Terdakwa III;

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan saksi Siti Hafsah dan saksi Tono alias Anto menerangkan setelah Pak Barus memisahkan pertengkaran antara Terdakwa I dengan saksi korban Siti Hafsah, kemudian saksi korban pergi sampai di jalan aspal kurang lebih 15 meter dari tempat kejadian pertama, tiba-tiba Terdakwa I Feronika Sekenyap, Terdakwa II Rosini alias ibu Naning dan Terdakwa III Alfredo Sekenyap mengejar saksi korban kemudian Terdakwa I menjambak rambut saksi korban dan memukul kepala dan punggung saksi korban, Terdakwa II memukul Siti Hafsah kearah punggung serta Terdakwa III menampar wajah saksi korban Siti Hafsah;
- Bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut dihubungkan dengan Visum Et Repertum No. 353-0285 tanggal 25 Januari 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Handoko Pamoko yang menerangkan bahwa saksi korban menderita luka-luka, maka perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I telah terbukti melakukan penganiayaan secara bersama-sama sehingga telah memenuhi unsur Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidair maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum terhadap perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan harus

Hal. 17 dari 16 hal. Put. No. 1899  
K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang belum dipertimbangkan bagi Terdakwa II dan Terdakwa III;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa II tidak mengakui perbuatannya memukul punggung Siti Hafsah secara bersama-sama;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap orang yang menagih piutangnya dari Terdakwa II;
- Terdakwa III tidak menyesali perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa dan keluarganya telah berusaha dan mempunyai iktikad baik untuk berdamai dengan saksi korban akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Binjai No. 170/Pid.B/2010/PN.BJ tanggal 13 Juli 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, yang amarnya sebagaimana tertera dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Para Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Para Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan **Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;**

Hal. 18 dari 16 hal. Put. No. 1899  
K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :  
**JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BINJAI** tersebut;  
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Binjai No.  
170/Pid.B/2010/ PN.BJ tanggal 13 Juli 2010;

**M E N G A D I L I S E N D I R I**

1. Menyatakan Terdakwa I. FERONIKA SEKENYAP., Terdakwa II. ROSINI alias IBU NANING dan Terdakwa III. ALFREDO SEKENYAP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan Para Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa I. FERONIKA SEKENYAP., Terdakwa II. ROSINI alias IBU NANING dan Terdakwa III. ALFREDO SEKENYAP tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN SECARA BERSAMA-SAMA";
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. FERONIKA SEKENYAP., Terdakwa II. ROSINI alias IBU NANING dan Terdakwa III. ALFREDO SEKENYAP tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I., Terdakwa II dan Terdakwa III dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 ( satu) buah jilbab warna coklat;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Siti Hafsah;

Membebani Para Termohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini masing-masing ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **RABU** tanggal **27 APRIL 2011** oleh H. M. IMRON ANWARI, SH.,SpN.,MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 19 dari 16 hal. Put. No. 1899  
K/Pid/2010



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, H. SUWARDI, SH.MH., dan  
PROF.DR.H.M.HAKIM NYAK PHA, SH.DEA., Hakim-Hakim Agung  
sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk  
umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri  
oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Hj. ENNY  
INDRIYASTUTI, SH.M.Hum, Panitera Pengganti dan tidak  
dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Para  
Terdakwa;

Hakim- Hakim Anggota :  
Ketua : t.t.d

t.t.d  
H. SUWARDI, SH.MH., H. M. IMRON  
ANWARI, SH.,SpN.,MH.,  
t.t.d  
PROF.DR.H.M.HAKIM NYAK PHA, SH.DEA.,

Panitera Pengganti :  
t.t.d

Hj. ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum,

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**MACHMUD RACHIMI, S.H.,M.H.**  
NIP. 040.018.310.

Hal. 20 dari 16 hal. Put. No. 1899  
K/Pid/2010